

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran : 2025

A. LATAR BELAKANG

Program kesehatan jiwa merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan jiwa sebagai upaya mendukung pencapaian Indonesia bebas pasung

Berdasarkan data Riskesdas 2018 didapatkan data kasus ODGJ berat adalah 1,8 per 1000 penduduk atau 429.332 ODGJ Berat. Terget layanan keswa terhadap ODGJ berat pada tahun 2024 adalah sebesar 100% sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. ODGJ berat yang dipasung adalah 31,5% dari jumlah penderita sementara ODGJ yang teratur minum obatnya 48.9 %. Pengkonsumsi Minuman beralkohol adalah 3.3% dari jumlah penduduk Indonesia yang berusia ≥ 10 tahun.

Struktur Organisasi dan Tata laksana Kementerian Kesehatan menetapkan salah satu fungsi Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta penyalahgunaan NAPZA. Berbagai masalah kejiwaan yang terjadi di keluarga dan masyarakat memerlukan deteksi dan intervensi dini yang meliputi masalah-masalah psikososial yang terjadi di keluarga dan masyarakat. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan

perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Pembangunan masyarakat sehat jiwa diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan deteksi dini masalah kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang disertai pendampingan dan diharapkan akan memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pada tahun 2022, capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat adalah 100 persen dari 1000 sasaran. Untuk tahun 2024 sasarannya adalah 1.012 dengan target pelayanan sesuai standar 100 persen. Gangguan kesehatan jiwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi individu dan keluarganya, baik mental maupun materi. Dengan masalah tersebut diatas perlu merencanakan dan melaksanakan program pengelolaan pelayanan Kesehatan Jiwa bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat adalah terlaksananya upaya kegiatan pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, terlaksananya kegiatan deteksi dini penyalahgunaan Napza di sekolah, pengelolaan pelayanan Kesehatan pada orang dengan masalah kejiwaan, Kesehatan Jiwa dan napza,serta tersedianya data atau dokumen informasi melalui sistim pencatatan dan pelaporan dari semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan baik secara manual ataupun melauai aplikasi sebagai dasar manajemen kesehatan dalam pengambilan keputusan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat pada pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Tersedianya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan program pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), penyalahguna Napza, dan orang dengan masalah Kesehatan jiwa

- b. Terlaksananya pelayanan sesuai standar pada pasien dengan gangguan jiwa berat penyalahguna Napza, deteksi dini penyalahgunaan Napza dan orang dengan masalah Kesehatan jiwa
- c. Tersedianya data dan informasi sasaran dan pencapaian dalam upaya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat penyalahguna Napza, deteksi dini penyalahgunaan Napza dan orang dengan masalah Kesehatan jiwa
- d. Tersedianya jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan upaya pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, penyalahguna Napza, deteksi dini penyalahgunaan Napza, dan orang dengan masalah Kesehatan jiwa

D. LOKASI

Lokasi kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita ODGJ Berat dilaksanakan dilingkup Dinas Kesehatan, 21 Puskesmas, Rumah Sakit, 182 Nagari pada 15 Kecamatan diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Menyusun perencanaan kegiatan tahunan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat, deteksi dini penyalahgunaan Napza, orang dengan masalah Kesehatan jiwa dan Kesehatan jiwa dan napza
2. Melaksanakan kegiatan sub program pengelolaan pelayanan Kesehatan pada sub orang dengan gangguan jiwa berat perbulan sesuai rencana
3. Membuat laporan bulanan kegiatan kepada atasan langsung dan bidang lainnya
4. Membuat laporan keuangan kegiatan sub program pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang telah dilaksanakan

F. INDIKATOR KEGIATAN

Capaian Program : Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Masukan : Dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.52.447.300,-
Keluaran : Jumlah orang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
Hasil : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Sasaran : Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Dipuskesmas , Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

G. JENIS KEGIATAN

Sesuai dengan DPA APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan bahwa jenis kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Pertemuan berupa Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pelayanan ODGJ Berat dan skrining Kesehatan Jiwa
2. Melakukan pemantauan ODGJ berat dan skrining kesehatan jiwa
3. Melakukan pembinaan pendampingan pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Keswa dan Napza ke Puskesmas dan Institusi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pengadaan cetak Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) / spanduk
5. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tentang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

H. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dari Januari s/d Desember 2025 dengan rincian jadwal terlampir.

I. ORGANISASI

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dilaksanakan sesuai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kesehatan
- b. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang P2P

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Fungsional Epidemiolog
Kesehatan

Disetujui oleh :

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST.MM

NIP. 19790810 200312 2 006

Painan, Januari 2025

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran

Erna Juita, SKM, MM

NIP. 19720808 199203 2 006